



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 03 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH
KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 Nomor 22);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 21);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2022.

KEDUA.....

- KEDUA : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Wali Kota dan mempunyai tugas serta fungsi sebagai berikut :
1. merumus menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD);
 3. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
 4. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 5. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 6. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-SKPD)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisaasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD);
 7. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 8. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 9. menyiapkan Anggaran Kas;
 10. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 11. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 12. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 13. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 14. melaksanakan sistem akutansi dan pelaporan keuangan daerah;
 15. menyajikan informasi keuangan daerah;
 16. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
 17. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
 18. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 19. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 20. menyimpan uang daerah;
 21. melaksanakan penetapan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
 22. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 23. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

24. melakukan.....

24. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
25. melakukan penagihan piutang daerah;
26. mengusulkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk ditetapkan oleh Wali Kota; dan
27. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kekuasaan yang dilimpahkan oleh Wali Kota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2022 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Lubuklinggau.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Lubuklinggau.
pada tanggal 3 Januari 2022

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Ketua DPRD Kota Lubuklinggau;
2. Yth. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan;
3. Yth. Direksi PT Bank Sumsel & Babel;
4. Yth. Inspektur Kota Lubuklinggau;
5. Yth. Kepala PT Bank Sumsel & Babel Cab Lubuklinggau; dan
6. Yth. Kepala KPPN Lubuklinggau